



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM FASILITASI BIAYA PERKAWINAN WARGA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka mengurangi perkawinan siri dan kemungkinan terjadi hidup bersama tanpa ikatan (kumpul kebo) di Kota Blitar, maka dipandang perlu dilakukan Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM FASILITASI PERKAWINAN WARGA KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Modin adalah Pemuka Agama Islam di Kelurahan yang secara adat mempunyai fungsi sosial :
 - a. Melakukan penelitian identitas calon pengantin ;
 - b. Menjelaskan pengertian tentang perkawinan dan syarat-syarat formal sah nya perkawinan kepada calon pengantin ;
 - c. Melakukan penelitian kelengkapan syarat administrasi yang harus dipenuhi ;
 - d. Membantu pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi perkawinan yang diperlukan oleh Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan ;
 - e. Membantu membuatkan kembar mayang jika calon pengantin secara agama dan/atau adat istiadat membutuhkan kembar mayang sebagai kelengkapan prosesi perkawinannya.
6. Pendeta adalah Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Kristen.

7. Petugas Paroki adalah Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Katolik.
8. Petugas Parisada adalah Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Hindu.
9. Petugas Pandita Sasanaloka Palasraya adalah Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Budha.
10. Matakini adalah Pembantu Pencatat Perkawinan untuk Agama Konghuchu.
11. Kembar mayang adalah dua buah rangkaian hiasan yang terdiri dari dedaunan terutama daun kelapa, yang ditancapkan ke sebuah batang pisang yang daun tersebut dirangkai dalam bentuk gunung, keris, cambuk, payung, belalang, dan burung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mengimplementasikan semangat APBD Pro Rakyat ;
- b. untuk menghindari terjadinya nikah siri ;
- c. untuk menghindari terjadinya anak luar kawin.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Fasilitasi Biaya Perkawinan ;
- b. Penerima Fasilitasi ;
- c. Pembina dan Pelaksana Teknis ;
- d. Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan dan Pencairan Dana; dan
- e. Penganggaran.

BAB III

FASILITASI BIAYA PERKAWINAN

Pasal 4

(1) Jenis dan besaran Fasilitasi Biaya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibayarkan oleh modin dan/atau petugas masing-masing agama non islam dengan rincian sebagai berikut :

a. Perkawinan Islam :

1) Biaya Pencatatan Perkawinan : Rp. 30.000,-

2) Biaya bantuan pengurusan kelengkapan administrasi perkawinan untuk Modin : Rp. 150.000,-

- 3) Biaya Pembuatan Kembar Mayang : Rp. 200.000,-
- b. Perkawinan Non Islam :
- 1) Pembebasan Biaya Pencatatan Perkawinan sebesar Rp. 75.000,- yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Biaya bantuan pengurusan kelengkapan administrasi perkawinan untuk petugas masing-masing agama : Rp. 150.000,-
 - 3) Biaya Pembuatan Kembar Mayang : Rp. 200.000,-
- (2) Biaya Pembuatan Kembar Mayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila perkawinan dirayakan secara adat.

BAB IV

PENERIMA FASILITASI

Pasal 5

Penerima fasilitasi biaya perkawinan adalah setiap warga Kota Blitar yang melakukan perkawinan, dengan syarat :

- a. Telah berdomisili di Kota Blitar yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau telah tercatat dalam Kartu Keluarga bagi yang berusia dibawah ketentuan syarat kepemilikan KTP ; dan
- b. Melaksanakan perkawinan di wilayah Kota Blitar.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Fasilitasi Biaya perkawinan, penerima warga Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukan surat permohonan kepada Walikota Blitar melalui Lurah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar ; dan
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga.

BAB V

PEMBINA DAN PELAKSANA TEKNIS PROGRAM FASILITASI

PERKAWINAN WARGA KOTA BLITAR

Pasal 7

Pembina dan Pelaksana Teknis Program Fasilitasi Perkawinan terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar, selaku Pembina Program ;
- b. Camat selaku Pembina Teknis ; dan

- c. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Fasilitasi Perkawinan selaku Pelaksana Teknis.

Pasal 8

- (1) Pembina Program Fasilitasi Perkawinan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Program Fasilitasi Perkawinan ;
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan Program Fasilitasi Perkawinan kepada Walikota.
- (2) Pembina Program Fasilitasi Perkawinan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Melaksanakan sosialisasi atas Program Fasilitasi Perkawinan ;
 - b. Melakukan pembinaan teknis atas Program Fasilitasi Perkawinan; dan
 - c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah.

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana teknis Program Fasilitasi Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Lurah.
 - b. Ketua : Kasi Kesos Kelurahan.
 - c. Bendahara : Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tim pelaksana teknis Program Fasilitasi Perkawinan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan Fasilitasi Perkawinan yang diajukan oleh masyarakat ;
 - b. Mengajukan permohonan pencairan dana ;
 - c. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima Fasilitasi Perkawinan sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
 - d. Menatausahakan pengelolaan keuangan Fasilitasi Perkawinan;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - f. Melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku Penanggungjawab Program;
 - g. Bertanggungjawab terhadap kebenaran penyaluran dana yang telah disalurkan.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PERKAWINAN

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan Islam :

1. Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama ;
2. kegiatan operasional pelaksanaan perkawinan dilaksanakan oleh modin yang bertugas di kelurahan, mulai dengan menjelaskan pengertian tentang perkawinan, syarat administrasi dan mengecek identitas calon pengantin.

b. Perkawinan Non Islam :

1. Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar.
2. kegiatan operasional pelaksanaan perkawinan meliputi penjelasan pengertian tentang perkawinan, syarat administrasi dan mengecek identitas calon pengantin yang dilaksanakan oleh Pembantu Pencatat Perkawinan, yaitu :
 - a) Petugas Paroki untuk Agama Katolik ;
 - b) Pendeta untuk Agama Kristen ;
 - c) Petugas Parisada untuk Agama Hindu ;
 - d) Petugas Pandita Sasanaloka Panasraya untuk Agama Budha;
dan
 - e) Matakini untuk Agama Konghuchu.
3. Dalam hal petugas masing-masing agama non islam sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengalami kesulitan di lapangan, dapat meminta bantuan kepada modin setempat.

Pasal 11

Modin dan petugas pembantu pegawai pencatat perkawinan masing-masing agama di masing-masing kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 12

Anggaran fasilitasi biaya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar di masing-masing Kelurahan se Kota Blitar.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Desember 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

td.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

